



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU  
DENGAN  
PUSKESMAS BERINGIN RAYA  
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA,PEMERIKSAAN  
IBU HAMIL,IMUNISASI IBU DAN BAYI,PENYULUHAN KESEHATAN,PEMERIKSAAN  
GIGI DAN MULUT,KESEHATAN LINGKUNGAN, PENGOBATAN DASAR,RUJUKAN  
RAWAT INAP UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS IIB BENGKULU

**Nomor : W8.PAS.PAS10.PK.01.07.01-149**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **YOHANI WIDAYATI** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang beralamat di Jalan. W.R Supratman RT.20 RW.01 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **drg.MERRY ANITASARI** : Selaku Kepala Puskesmas Beringin Raya yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan pemeriksaan kesehatan secara berkala,pemeriksaan ibu hamil,imunisasi ibu dan bayi, penyuluhan kesehatan pemeriksaan gigi dan mulut, kesehatan lingkungan,pengobatan dasar,rujukan rawat inap Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

- a. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu selanjutnya disebut Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan yang ada di kota Bengkulu.
- b. Pusat Kesehatan masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas Beringin Raya adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan ibu hamil, imunisasi ibu dan bayi, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan gigi dan mulut, kesehatan lingkungan, pengobatan dasar, rujukan rawat inap.
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dalam melaksanakan Kegiatan yang tersebut di atas bagi WBP di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu,
2. Tujuan perjanjian ini adalah :
  - a. Mendukung kegiatan Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu di bidang kesehatan
  - b. Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan ibu dan bayi, kesehatan lingkungan, kesehatan gigi dan mulut, dan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat bagi WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu
  - c. Meningkatkan kesadaran WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang selama ini memiliki perilaku risiko tinggi untuk tertularnya penyakit-penyakit yang di sebabkan kebiasaan buruk.
  - d. Mendorong tersedianya layanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu.
  - e. Memfasilitasi pelayanan di kesehatan bagi WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang kesehatan

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :

1. Pemeriksaan kesehatan berkala
2. Pemeriksaan ibu hamil
3. Imunisasi ibu dan bayi
4. Penyuluhan
5. Pemeriksaan gigi dan mulut
6. Kesehatan lingkungan
7. Pengobatan dasar
8. Sebagai rujukan rawat inap

## **PASAL 4**

### **PELAKSANAAN**

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan jadwal Puskesmas Beringin Raya.

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud pada Pasal 3 maka PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. **HAK-HAK**
  - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data dan informasi mengenai WBP yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan, penjangkauan, pemeriksaan, pendampingan, dan pelayanan
  - b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. **KEWAJIBAN**
  - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
    - Memfasilitasi proses kegiatan pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu yaitu peserta kegiatan, tempat pelaksanaan serta kebutuhan lain dalam rangka melancarkan kegiatan.
    - Jaminan keamanan selama kegiatan dilaksanakan.
    - Menjalin kerjasama serta menciptakan sistem koordinasi kegiatan.
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban :
    - Memfasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan ruang lingkup di atas

- Memfasilitasi pertemuan dan rapat koordinasi berkenaan dengan program di bidang kesehatan di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu.
- Memberikan laporan kegiatan.
- Mentaati peraturan tata tertib di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

**Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, yaitu:**

1. **Pihak pertama** menanggung biaya Honorarium Dokter Paruh Waktu sebesar Rp.300,000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan.

## **PASAL 7**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi setiap 3(tiga) bulan sekali.

## **PASAL 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Bila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, baik dalam interpretasi maupun implementasi perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah atas dasar azas kekeluargaan.

## **PASAL 9**

### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku dua tahun mulai dari di tanda tangani dan dapat diperpanjang lewat kesepakatan bersama dengan merubah surat perjanjian ini.
2. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak menjadi berlaku bila :
  - a. Masa perjanjian kerjasama ini telah habis
  - b. Salah satu pihak membatalkan perjanjian kerjasama ini karena pihak lain tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10**  
**LAIN – LAIN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini di buat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

